



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 64 TAHUN 2016
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN TIPE A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan dan Perikanan Tipe A.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur DAN Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PEMBENTUKAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan dan Perikanan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan dan Perikanan adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Ngawi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pangan dan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pangan dan Perikanan.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pangan dan Perikanan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang Dinas Pangan dan Perikanan bidang Pangan dan Perikanan;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional bidang Pangan dan Perikanan;
- c. pemantauan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan / atau teknis penunjang bidang Pangan dan Perikanan;
- d. pelaksanaan urusan perencanaan dan umum;
- e. pelaksanaan urusan Administrasi kegiatan bidang teknis operasional dan / atau teknis penunjang bidang Pangan dan Perikanan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pangan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Petugas pelaksana dan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
BENTUK LEMBAGA DAN PEMBIDANGAN TUGAS

Pasal 6

Bentuk lembaga Dinas Pangan dan Perikanan terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan dan Perikanan Balai Benih Ikan;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan dan Perikanan Pengembangan Pangan dan Perikanan;

BAB V
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Kerja dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan dan Perikanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan pendidikan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan dan Perikanan maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Unit Kerja dan bawahan dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 8

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Apabila Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka tugas-tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis Dinas Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri terkait dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.
- (2) Selama ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum ditetapkan oleh Menteri, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan dan Perikanan tetap melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan pembentukannya terdahulu dan akan mendasarkan dan menyesuaikan apabila ketentuan klasifikasi dan pembentukan dari Menteri sudah ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 55 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 55) dan Nomor 68 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi

Pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi

pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 64

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi

Pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi

pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 64

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi

Pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi

pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


ttd

~~SISWANTO~~

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 61

Lampiran : Peraturan Bupati Ngawi
Nomor : 64 TAHUN 2016
Tanggal : 27 Desember 2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**




BUPATI NGAWI,

ttd

~~BUDI SU~~LISTYONO

Lampiran : Peraturan Bupati Ngawi
Nomor : 64 TAHUN 2016
Tanggal : 27 Desember 2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**




BUPATI NGAWI,
ttd

BUDI SUMASTYONO

Lampiran : Peraturan Bupati Ngawi
Nomor : 64 TAHUN 2016
Tanggal : 27 Desember 2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**



BUPATI NGAWI,

ttd

~~BUDI SUWASTYONO~~